



**P U T U S A N**

Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sunarmi binti Domo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tukad Blok V/1A BR/Link. Pande, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Dalam hal ini telah memberi Kusa kepada Yulianto Syahyu,SH..MH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Yull Syahyu & Associates, eralamat di Wisma Laena Lt.5 Suite 506-B, Jl.KH.Abdullah Syafi'i No. 7 Lapangan Ros – Cassablanca, Jakarta Selatan 12860, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2015 yang telah didaftar di KePanitraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 77.SK.Khusus/2015/PA.Dps. tanggal 12 Juni 2015;

**m e l a w a n**

Anwar Himawan bin Ridwan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Blok V/1A BR/Link. Pande, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 12 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, halmana pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2005, telah berlangsung pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Balik Papan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/13.III/2004, tanggal 10 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Tukad Blok VB / 1A BR/Link.Pande, Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selama 10 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak perempuan ;
  - a. Chelsca Nadinc Anwar, lahir tanggal 25 Agustus 2006;
  - b. Anindya Putri Anwar, lahir tanggal 28 Mei 2009;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dingin dan goyah serta terjadi perselisihan sehingga Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah hampir 2 tahun, selama itu anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat di rumah kontrakkan, dengan arti kata sampai saat ini setelah lebih 10 tahun berumahtangga kami belum mempunyai rumah untuk tempat tinggal bagi anak-anak;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena;
  - a. Adanya ketidak cocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  - b. Tergugat yang bertugas di luar kota, bahkan sampai ke Indonesia bagian Timur, sulit untuk memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, sehingga dengan perceraian ini akan memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat untuk menata hidup dan masa depan bersama anak-anak;

4. Bahwa akibat dari sebab-sebab dan kondisi tersebut tersebut dalam poin 4 di atas, sejak pertengahan tahun 2013, hingga sekarang, lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang mana selama pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya seperti di Sumatera dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di Indonesia Timur tepatnya di Makasar;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dan ranjang selama hampir 2 tahun tersebut, kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah lahir sebagai suami dari Penggugat dan sebagai bapak bagi anak-anak kami tetap tergugat tunaikan sesuai kemampuan Tergugat. Begitu juga setelah terjadi perceraian nanti hendaknya Tergugat akan memenuhi kewajibannya sebagai Bapak bagi anak-anak. Dalam hal ini ada perjanjian pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa kami bercerai secara damai dan baik-baik;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dan hasilnya Kami sepakat berpisah dengan cara baik-baik dengan tetap mengutamakan kepentingan anak-anak kami Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena ketidakcocokan dan perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.3*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Anwar Himawan bin Ridwan) terhadap Penggugat (Sumarni binti Domo);
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah berupa biaya pendidikan dan pemeliharaan (Hadhanah) atas anak-anak kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan peling lambat tanggal 09 pada setiap bulannya;
4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat membangun /membelikan rumah untuk tempat kediaman anak-anak, dengan membayar terlebih dahulu uang muka sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), serta 1 unit Mobil yang jenisnya sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Menetapkan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengasuransikan atas pendidikan dan kesehatan anak-anak;
6. Menetapkan hak-hak Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Menetapkan atau mensahkan Pernjanjian Pasca Perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan bagian putusan ini, atau setidaknya mempunyai kekuatan eksekutorial;
8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 26 Juni 2015, dan tanggal 27 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan dan penambahan sebagaimana tercantum dalam BAS;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, tanggal 09 Juli 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/08/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Propinsi Bali, tanggal 20 April 2008, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.5*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazeglen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Komang Subagyo bin Made Rengkeg, umur 23 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Blok IA, V B.,Br/ Lingkungan Pande, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saya kenal dengan Penggugat, sejak tahun 2010 dan saya kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - b. Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
  - c. Bahwa saya sebagai satpan di tempat kost Penggugat dan Tergugat dan Peggugat dan Tergugat tinggal dikost tersebut sejak tahun 2010 sampai tahun 2014;
  - d. Bahwa saya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan saya melihat Tergugat jarang berada dirumah sampai berbulan-bulan, karena Tergugat pergi bekerja namun saya tidak tahu Tergugat kerjanya dimana;
  - e. Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat jarang ada dirumahnya, Tergugat jarang pulang sampai berbulan-bulan, dan walaupun Tergugat nginap di rumahnya sekitar 1 atau 2 hari saja, dan ketika Tergugat ada di rumah Tergugat hanya sibuk denga HP nya dan saya tidak pernah melihat Tergugat mengajak anak-anak dan isterinya;
  - f. Bahwa saya melihat Tergugat terakhir kalinya yaitu setahun sebelum Penggugat pindah kos/rumah, dan pada saat Penggugat pindah kos, Tergugat tidak pernah muncul, Penggugat pindah bersama anak-anaknya tanpa ada Tergugat, sehingga sampai saat sekarang, hampir 2 tahun saya tidak pernah ketemu dengan suami Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Margono bin Kadio, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dukuhan, Kecamatan Duplang, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saya kenal Penggugat, saya sebagaipaman Penggugat dan saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- b. Bahwa saya adalah sebagai paman Penggugat, dan saya mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005,;
- c. Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- d. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga,;
- e. Bahwa saya sering menasihati Penggugat agar bisa bersabar menghadapi Tergugat, demikain pula terhadap Tergugat saksi juga sering menasehatinya, namun tidak berhasil;
- f. Bahwa menurut saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bisa dirukunkan kembali dan lebih baik mereka bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2015 yang intinya tetap dengan dalil-dalil sebagaiama dalam gugatannya semula dan untuk lebih lengkapnya sebagaimana terurai dalam BAS tanggal 13 Agustus 2015;

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.7*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 26 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat (Anwar Himawan, terbukti Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan P.4 berupa foto kopy akta kelahiran anak pertama dan anak kedua dari Pemohon dan

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.9*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka telah terbukti bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah, adanya ketidak cocokkan sehingga sering terjadi pertengkaran, dan sejak tahun 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, karena tugas pekerjaannya sehingga Tergugat sulit untuk memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka kurang lebih sejak 2 tahun lebih yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama Komang Subagia bin Made Rengkeg dan Margono bin Kadio, telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat jarang berada di rumah dan tidak adanya kocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan sejak 2 tahun yang lalu antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga mereka selalu diwarnai percekocan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, walaupun telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah bathin dan sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar rum ayat 21;

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang , sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

" salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut ..... " dan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian";

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan menasihati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri ( ba'da dukhul ), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti ( P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar " Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Anwar Himawan bin Ridwan) terhadap Penggugat (Sunarmi binti Domo), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chelsea Nadine Anwar,

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.13*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 25 Agustus 2006 dan Anindya Putri Anwar, **hak pemeliharannya (hadhanah)** berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya tentang pemeliharaan anaknya tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan”;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat dan Penggugat telah diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;--
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf ( a ) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat , Penggugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan 2 orang anak tersebut kepada Tergugat setiap bulannya jumlah keseluruhannya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;
- Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

وَعَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مَا مَلَكَ إِلَهُكُمُ الْمَالُ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مَا مَلَكَ إِلَهُكُمُ الْمَالُ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مَا مَلَكَ إِلَهُكُمُ الْمَالُ

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.15*



Artinya : "Dan ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'rif. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";-----

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 menyatakan: "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";-

- Berdasarkan Pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang *nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat (34) jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah, kiswah dan keperluan rumah tangga lainnya untuk isteri dan anak yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan tersebut adalah tuntutan yang berdasar pada kebutuhan anak dan telah sesuai dengan isi perjanjian antara Pemohon dengan Termohon dalam Bukti P.5., Majelis Hakim berpendapat nafkah 2 orang anak, maka yang patut dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa, usia (21 tahun) atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat pada petitum poin Nomor 4, 5, dan 7, majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya, karena tuntutan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak, sedangkan petitum Nomor 6, juga tidak dapat dipertimbangkan karena tuntutan tersebut tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan ditolak dan tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Anwar Himawan bin Ridwan) terhadap Penggugat (Sunarmi binti Domo);

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang bernama Chelsea Nadine Anwar, lahir tanggal 25 Agustus 2006, dan Anindya Putri Anwar, lahir tanggal 28 Mei 2009, tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Sunarmi binti Domo) ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa biaya pendidikan dan pemeliharaan (Handhanah) anak-anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dibayarkan paling lambat tanggal 09 pada setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa/usia 21 tahun atau telah kawin;
7. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Dra.St.Nursalmi. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. M.Ishaq, M.H. dan Abidin H.Achmad,S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M.Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.St.Nursalmi.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M.Ishaq, M.H.

Abidin

H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti

M.Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 401.000,00

( empat ratus satu ribu rupiah )

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Dempasar

Wakil Panitera,

H. Maryoto SH.

*Putusan perkara nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Dps. hal.19*